

59/92

Hukum

Laporan Hasil Penelitian

**PENGATURAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Selatan pada Kecamatan
Bakongan, Sama Dua dan Tapaktuan)**

Oleh :

M. JHON, SH.

(Peserta P3IS UNSYIAH 1991/1992)

DEPERTEMEN PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1992

BAB. I.

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Didalam proses pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan GBHN yang selalu bertumpu kepada Trilogi Pembangunan¹, Secara jelas GBHN pada pola umum PELITA kelima menetapkan, bahwa sektor perikanan merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan. Karena disamping usaha untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya untuk pemediaan protein hewani, juga sebagai usaha untuk memperluas kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan rakyat banyuwangi².

Berdasarkan bentuk dan wujud geografis Indonesia, maka peranan wilayah laut sangat mempunyai arti dalam pembangunan sektor perikanan tersebut. Secara nasional telah pula berhasil diterjuangkan pengukuhan wilayah laut sesuai dengan prinsip Wawasan Nusantara³. Dengan berhasilnya perjuangan itu, konsekwensi logisnya wilayah laut secara nasional telah semakin luas. Untuk itu, dalam pembangunan perhatian dan kegeliatan kita perlu dipusatkan kembali kepada pemanfaatan wilayah laut itu dengan tidak mengenyampingkan ketentuan hukum yang mengaturnya. Karena pada wilayah laut itu disamping mengandung limpahan kekayaan hayati secara potensial merupakan harapan bagi para penangkap ikan, juga sesungguhnya penuh dengan berbagai aspek ancaman baik dari sifat laut itu sendiri maupun sebagai akibat aktifitas manu-

1. Trilogi Pembangunan adalah : 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. (termasuk didalamnya terhadap para penangkap ikan).

2. Untuk jelasnya, Lihat juga Pola Umum Pelita Kelima point Arah dan Kebijakan Pembangunan Umum, angka 11 nya pada GBHN dan Tap MPR 1988, Penerbit Anakasa Raya Padang 1988, hal 33.

3. Keberhasilan perjuangan itu, adalah : Menentukan konsepsi wilayah sesuai dengan Wawasan Nusantara; Menciptakan ketentuan hukum yang mengaturnya; dan Memperjuangkan konsepsi negara kepulauan di forum internasional.

BAB. VII.

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari laporan penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa butir kesimpulan, diantaranya :

1. Dengan semakin luasnya yurisdiksi nasional di wilayah laut, maka peranan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan wilayah laut itu akan semakin dibutuhkan.
2. Perda No. 30 tahun 1990 sebagai ketentuan pelaksanaan perizinan penangkapan ikan, belum lagi mampu memberikan jaminan hukum bagi para penangkap ikan di lokasi penelitian, karena pada umumnya masyarakat menangkap ikan masih tergolong lemah dengan memakai perahu dayung, walaupun ada yang telah memakai perahu bermesin (jenis Boat) dengan ukuran kecil. Dan sifat usaha mereka bukan tergolong Perusahaan Perikanan.
3. Belum efektifnya pengaturan wilayah laut, karena unsur KAKLA yang ada di lokasi penelitian belum lagi ditunjang dengan sarana kapal patroli / pengaman.
4. Pengaturan penangkapan ikan oleh hukum yang berlaku secara nasional (hukum tertulis) tidak mengatur sampai kepada hal-hal yang mendetil, oleh karena itu keberadaan hukum adat laut yang sudah melembaga dengan kehidupan masyarakatnya sangat berperan dalam pengaturan (penertiban dan pengamanan) penangkapan ikan di wilayah laut.

B. Saran-saran

1. Sudah saatnya Perda No. 30 / 1990 sebagai ketentuan pelaksanaan perizinan penangkapan ikan lebih disesuaikan dengan keadaan nelayan, seperti yang telah diatur oleh PP No. 15 / 1990, serta juga dengan mempertimbangkan SPET Menteri Pertanian No. 607/KPTS/UM/9/1976 tentang Jalur - Jalur Penangkapan Ikan.

2. Hendaknya unsur KEMLA di Kabupaten Aceh Selatan, dilengkapkan dengan kapal patroli agar bisa lebih menjamin para penangkapan ikan baik dari aspek ancaman rusuh laut maupun dari aspek ancaman nelayan asing.
3. Supaya ada kebijaksanaan dari DPRD sebagai penentu kebijaksanaan pembangunan di daerah ini, untuk memecahkan masalah berupa hak dalam arti ekonomis yang bisa lebih menggerakkan para Pangeling Laut sebagai partner Pemerintah.

Banda Aceh, Maret 1992
Penulis.

M.J

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku / Karya Tulis Yang Dinublikasikan
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1998 : Politik Hukum Indonesia, Yawasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
 - Abdurrahman, 1978 : Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni Bandung.
 - Adi Sumardiman, 1982 : Wawasan Nusantara, Penerbit Surya Indah Jakarta.
 - Budiarto, M, 1980 : Wawasan Nusantara Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia, Ghalia Indonesia.
 - Duverger, Maurice, 1917, Disunting dan Dihantar Alfian, 1982 : Sosiologi Politik, Diterbitkan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, CV. Rajawali Jakarta.
 - Imam Soedijat, 1969 : Azas-Azas Hukum Adat, Yayasan Badan Penerbit Jozeakarta.
 - Koentjaraningrat, 1971 : Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, Gramedia Jakarta.
 - Mochtar Kusumaatmadja, 1979 : Bunga Rampai Hukum Laut, Bina Cinta Bandung.
 - -----, 1978 : Hukum Laut Internasional, Diterbitkan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cinta Bandung.
 - Moehamad Hussein, 1970 : Adat Aceh, Diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
 - Selo Soemardjan, 1964 : Soeleman Soemardi (ed), Setangkai Bunga Sosiologi, Yayasan Badan Penerbit U.I. Jakarta.
 - Soenomo, 1980 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Traduva Parawita Jakarta.
 - Soerjanatambardja dan B. Nasution, 1953 : Perundang-Undangan Nasional (Kumpulan UU Darurat, Peraturan Pe-